



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENCABUTAN 8 (DELAPAN) PERATURAN BUPATI KUNINGAN
MENGENAI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa mempertimbangkan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada seluruh wilayah Indonesia;
 - b. bahwa arahan Presiden Republik Indonesia telah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi;
 - c. bahwa berdasarkan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Menteri Dalam Negeri mengintruksikan Bupati untuk mencabut Peraturan Bupati yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pencabutan terhadap beberapa Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan 8 (Delapan) Peraturan Bupati Kuningan Mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN 8 (DELAPAN) PERATURAN BUPATI KUNINGAN MENGENAI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, beberapa Peraturan Bupati Kuningan yang mengatur mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 47);
- b. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 51);

- c. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 59);
- d. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 63);
- e. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 71);
- f. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 75);
- g. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 79); dan
- h. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 86);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 5 - 1 - 2023


BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 5 - 1 - 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 2